



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MOU)  
ANTARA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PENYEDIAAN AKSES INFORMASI DATA PERCERAIAN DAN PERNIKAHAN  
MASYARAKAT BERAGAMA ISLAM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI JAMU KUAT (KERJASAMA  
MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)**

**Nomor : W11-A/4781 /HM.00/X/2022**

**Nomor : 14201 Tahun 2022**

Pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(1) Nama : Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

NIP : 19551203 198103 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Alamat : Jalan Hanoman No.18 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

(2) Nama : H. Musta'in Ahmad, S.H., M.H.

NIP : 19710123 199203 1 004

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH yang membawahi Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 3585/DJA/HM.01.1/8/2022 dan Nomor 38 Tahun 2022, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Akses Informasi Data Perceraian, Pernikahan dan Data Lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Akses Informasi Data Perceraian adalah suatu sistem informasi yang disediakan oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG mengenai data perceraian dari satuan kerja di lingkup wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG;
- b. Akses Informasi Data Pernikahan adalah suatu data yang disediakan oleh satuan kerja di lingkup wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pengguna Terverifikasi adalah pegawai yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan verifikasi untuk mempunyai akses sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini;
- d. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian . Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- e. Buku Nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bukti telah terjadi pernikahan;
- f. Data Lainnya adalah data yang dimiliki PARA PIHAK yang menurut aturan perundang-undangan memungkinkan untuk digunakan dan disetujui PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada seluruh elemen masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan akses informasi data perceraian dan pernikahan yang terjadi di lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari perwujudan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk melayani masyarakat dan terkoordinasi demi tercapainya pelayanan berkualitas berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat).

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup nota kesepahaman ini hanya sebatas pada penyediaan akses informasi data perceraian, pernikahan dan data lainnya yang terjadi di wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA

SEMARANG dan KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

- (2) Lingkup akses Informasi data perceraian yang disediakan adalah informasi data perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG.
- (3) Lingkup akses informasi data pernikahan yang disediakan adalah informasi data pernikahan yang telah dilangsungkan di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Lingkup akses informasi data lainnya adalah data aktual yang dimiliki PARA PIHAK yang menurut aturan perundang-undangan memungkinkan untuk digunakan dan disetujui PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang secara teknis akan diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sistem informasi data perceraian di wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG sehingga dapat diakses oleh PIHAK KEDUA melalui Aplikasi **JAMU KUAT** (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
- b. Menyajikan data perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- c. Menyediakan data lainnya untuk kepada PIHAK KEDUA; dan
- d. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses system informasi data perceraian dan data lainnya di wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG; dan

- e. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses data pernikahan dan data lainnya di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 5

##### Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang akses informasi pada satuan kerja di wilayah kerjanya;
- b. Memberikan akses informasi data pernikahan yang tercatat pada Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan data lainnya kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Menunjuk pegawai di setiap satuan kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pengguna terverifikasi sistem informasi data perceraian dan data lainnya di wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG;
- d. Pegawai yang ditunjuk seperti dalam point (b) adalah pegawai satuan kerja di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang dipandang cakap, mampu serta bertanggung jawab untuk menjadi pengguna terverifikasi;
- e. Menerima username dan password serta alamat akses untuk dapat mengakses sistem informasi data perceraian dan data lainnya di wilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG dari PIHAK PERTAMA; dan
- f. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses sistem informasi data perceraian, pernikahan dan data lainnya demi tercapainya pelayanan berkualitas kepada masyarakat;

## **BAB V**

### **STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA**

#### **Pasal 6**

Standar Pelayanan yang harus diberikan PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi serta tidak dipungut biaya (gratis).
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien serta penuh tanggung jawab sesuai dengan standar layanan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Indikator Kinerja PARA PIHAK diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan yang masuk dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;

## **BAB VI**

### **KERAHASIAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) PARA PIHAK tanpa kecuali wajib menjaga kerahasiaan informasi data yang diketahui ataupun diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan Nota Kesepahaman ini, mulai dari berlakunya Nota Kesepahaman ini hingga setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (2) PARA PIHAK dilarang membocorkan informasi data tiap individu masyarakat kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman telah berakhir.

## **BAB VII**

### **MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman akan berakhir apabila :
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman.
  - b. Adanya ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian akses informasi dan/atau apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari PARA PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

## **BAB VIII**

### **PEMBERITAHUAN**

#### **Pasal 11**

Setiap surat menyurat mengenai pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat terkait dengan alamat sebagai berikut :

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
Ketua PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Jl. Sisingamangaraja No. 5 Semarang

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman ini wajib disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik itu secara mandiri ataupun secara bersama-sama.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA di Kota Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2) Nota Kesepahaman Kerjasama di dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai payung hukum Pengadilan Agama sewilayah PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota jajaran Kantor Wilayah Kementerian



Agama Kabupaten/Kota jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK KEDUA**

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah



H. Musta'in Ahmad, SH, MH  
NIP. 19710123 199203 1 004

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.  
NIP. 19551203 198103 1 001